

**PERAN RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* KEJAKSAAN NEGERI  
PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh:**

**Sanitra Svifa Rizrifqi Efendi**  
**(1710012111214)**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 54/PID/02/II-2024**

Nama : Sanitra Syifa Rizrifqi Efendi  
NPM : 1710012111214  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Rumah Restorative Justice Kejaksaan  
Negeri Padang Dalam Penegakan Hukum  
Tindak Pidana Ringan

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Selasa Tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**

**Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 54/PID/02/II-2024**

Nama : Sanitra Syifa Rizrifqi Efendi  
NPM : 1710012111214  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Rumah Restorative Justice Kejaksaan  
Negeri Padang Dalam Penegakan Hukum  
Tindak Pidana Ringan

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Delapan Belas** Bulan **Agustus** Tahun  
**Dua Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum (Pembimbing)



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)**

**(Hendriko Arizal, S.H., M.H)**

# PERANAN RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* KEJAKSAAN NEGERI PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN

Sanitra Syifa Rizrifqi Efendi<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>2</sup>

Email: [zanzanit65@gmail.com](mailto:zanzanit65@gmail.com)

## ABSTRAK

*Restorative Justice* adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Penyelesaian perkara pada Rumah *Restorative Justice* diatur didalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkara yang diselesaikan yaitu Perkara Tindak Pidana Ringan dengan menempuh penyelesaian perdamaian. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah peranan Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Padang dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Kota Padang? 2) Apa saja kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana ringan di Kota Padang? Jenis penelitian ialah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data dari penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan Data menggunakan teknik wawancara kepada Kejaksaan Negeri Padang. Hasil penelitian: 1) Peranan Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Padang dalam penegakan hukum tindak pidana ringan untuk penyelesaian perkara sudah berjalan dengan baik dan sudah memiliki kualifikasi permasalahan yang bisa diselesaikan secara *Restorative Justice*. 2) Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang yaitu a) Residivis atau terjadinya tindak pidana berulang setelah terdakwa pernah diselesaikan perkaranya pada Rumah *Restorative Justice* b) Penolakan dari keluarga korban untuk diselesaikan pada Rumah *Restorative Justice*.

**Kata kunci:** Rumah *Restorative Justice*, Tindak Pidana Ringan, Kejaksaan, Masyarakat.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul "PERAN RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* KEJAKSAAN NEGERI PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN" Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Alm. H. Busmir Efendi dan Dewi Wahyukesumaningsih, S.Sos., M.Si yang dengan doa serta dorongan baik materil maupun formil yang tulus dan ikhlas. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari Pembimbing Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana dan Penguji II Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H
3. Pembimbing Akademik sekaligus Penguji I Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

4. Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
5. Alm. H. Busmir Efendi (Papa), Dewi Wahyukesumaningsih, S.Sos., M.Si (Bunda), Safitra Tobikesuma Efendi, S.H., M.Kn
6. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

**Padang, 15 Agustus 2023**

**Penulis**

**Sanitra Syifa Rizrifqi Efendi**

**1710012111214**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II Tinjauan Pustaka</b> .....	13
A. Tinjauan tentang Rumah <i>Restorative Justice</i> .....	13
1. Defenisi Rumah Restorative Justice.....	13
2. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	14
3. Kedudukan Hukum terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> .....	16
4. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif.....	16
B. Tinjauan tentang Fungsi Kejaksaan Negeri.....	18
1. Pengertian Kejaksaan Negeri.....	18
2. Peran dan Fungsi Kejaksaan .....	19
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Ringan .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana Ringan.....	21
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Ringan.....	22
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ringan.....	22
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	28
A. Peranan Rumah <i>Restorative Justice</i> Kejaksaan Negeri Padang dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan di Kota Padang .....	28
B. Kendala yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan di Kota Padang .....	54
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konsep *Restorative Justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.<sup>1</sup> *Restorative Justice* mengedepankan proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut serta akibat yang akan terjadi pada masa yang akan datang.<sup>2</sup>

*Restorative Justice* menawarkan beberapa cara dalam menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi dimana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi.<sup>3</sup> John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana *restorative justice* berfokus pada program *Restorative Justice* dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses *Restoratif* yang digunakan untuk

---

<sup>1</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 180

<sup>2</sup> Anjar's Blog, *Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 02.50 WIB, <https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>

<sup>3</sup> Penegakan Tindak Pidana Ringan melalui *Restorative Justice*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 02.56 WIB, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23154/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja.

*Restorative Justice* adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Dalam bahasa Indonesia, maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Ciri-ciri dari proses menggunakan pendekatan *restorative justice* antara lain:<sup>4</sup>

- a. Fleksibilitas respon dari lingkungan, baik terhadap tindak pidana yang terjadi, pelaku maupun korban, bersifat individual dan harus dilihat kasus-perkasus.
- b. Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat untuk menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana.
- c. Merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar maupun dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses tersebut. Pendekatan *restoratif* ini dapat menggunakan hukum pidana sebagai upaya penyelesaiannya baik dalam proses maupun pada jenis sanksi yang dijatuhkan.
- d. Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul.
- e. Pendekatan *restoratif* ini merupakan usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha memenuhi kebutuhan korban.

---

<sup>4</sup> Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 15

- f. Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku mendapat koreksi dan masukan bagi perubahan perilakunya dan mendorong pelaku bertanggungjawab melalui perbuatan-perbuatan yang berarti.
- g. Fleksibilitas dan variabel yang digunakan dalam pendekatan menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi hukum yang dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut sistem hukum nasional.

Rumah Restorative Justice dapat menjadi pilihan bagi yang berperkara sebagai alternatif pilihan di persidangan. Dikutip dari laman Kejaksaan Republik Indonesia, pendirian Rumah *Restorative Justice* merupakan salah satu tujuan dari pembangunan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan implementasi *restorative justice*. Ini diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang difokuskan pada perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, yang strateginya secara spesifik berkaitan dengan penerapan keadilan *restoratif*.<sup>5</sup>

Tujuan *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pada pembalasan oleh korban. Pelaksanaannya membutuhkan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat setempat. Kejaksaan Republik Indonesia memandang perlu ruang masyarakat untuk dapat bertemu dan menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh adat dan tokoh

---

<sup>5</sup> Endri Kurniawati, 2022, *Mengenai rumah Restorative Justice*, Non Koresponden, tempo.co, Jakarta, diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 03.52 WIB, <https://nasional.tempo.co/read/1628828/mengenal-rumah-restorative-justiceda>

masyarakat. Untuk menyelaraskan nilai-nilai itu dengan hukum positif yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam proses *restorative justice*.

Proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Indonesia dilakukan Kejaksaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan (Perja) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>6</sup> Berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative, pertimbangan untuk melaksanakan konsep *restorative justice* adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Selain itu, penerapan *restorative justice* di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946).

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian tersebut adalah pada perkara pidana ringan. Dalam hal ini, hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian

---

<sup>6</sup> Isnaya Helmi, 2023, *Mengenal restorative Justice, Berikut Dasar Hukum dan Syaratnya*, Kompas TV, Jakarta, diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 04.00 WIB, <https://www.kompas.tv/article/389066/mengenal-restorative-justice-berikut-dasar-hukum-dan-syaratnya>

dengan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada perkara pidana lainnya seperti:

- a. Perkara pidana tindak pidana anak,
- b. Tindak pidana lalu lintas,
- c. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik,
- d. Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),

Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan ringan, berkaitan dengan banyaknya kasus Tindak Pidana Ringan yang terjadi di Indonesia, yang melibatkan masyarakat kecil yang dapat diakses oleh publik sehingga menimbulkan simpati masyarakat luas yang akhirnya memberikan advokasi.<sup>7</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.<sup>8</sup> Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

---

<sup>7</sup> Sri Mulyani, 2016, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication of Misdemeanor Based On Legislation in Current Perspectives)*, Vol 16, No 3, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, diakses pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 13.58 WIB

<sup>8</sup> Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

Tindak Pidana Ringan juga memiliki dasar-dasar Hukum Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dasar hukum tentang pemeriksaan tindak pidana ringan diatur dalam bab keenam Paragraf 1 Pasal 205-210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### Pasal 205

- 1) Yang diperiksa menurut pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.
- 2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- 3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertam dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

#### Pasal 206

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

#### Pasal 207

- 1) a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan;  
b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
- 2) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.  
b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

#### Pasal 208

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

#### Pasal 209

- 1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
- 2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

## Pasal 210

Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang perantaraan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini.

- b. Bagian kesatu (Panggilan dan dakwaan), Bagian kedua (memutus sengketa wewenang mengadili), dan bagian ketiga (acara pemeriksaan biasa) Bab XVI sepanjang tidak bertentangan dengan paragraph 1 diatas.
- c. Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-sebanyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Pasal 205 ayat (1) KUHP.

Peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang termasuk wewenang tipiring berdasarkan KUHAP *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983.

Pada tahun 2021 Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang menghentikan penuntutan perkara pencurian *Hand Phone* (HP) yang terjadi Desember 2021 berdasarkan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif. Tersangka dalam perkara tersebut dengan inisial AS, 21 tahun. Dengan adanya *restorative justice* ini, warga Belakang Olo, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat itu langsung dinyatakan bebas tanpa perlu menjalani sidang.

Berdasarkan penjelasan oleh Kepala Kejari Padang Ranu Subroto, penghentian penuntutan perkara ini diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta

rupiah), dan ancaman hukuman juga tidak lebih dari lima tahun. Pengungkapan Ranu Subroto selaku Kepala Kejari Padang “Selain itu, kedua belah pihak, yakni antara tersangka dengan korban sudah saling memaafkan. Makanya kita pertimbangkan dan lakukan *Restorative justice*. Langkah dan pengambilan keputusan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* ini perdana dilakukan di wilayah hukum Kejari Padang. Kedepan kita akan terus melakukan *restorative justice* terhadap perkara-perkara yang memang masuk kategori bisa *restorative justice*”.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PERAN RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* KEJAKSAAN NEGERI PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan rumah *restorative justice* Kejaksaan negeri Padang dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana ringan di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peranan rumah *restorative justice* Kejaksaan negeri Padang dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Kota Padang.

---

<sup>9</sup> Novitri Selvia, 2022, *Kejari Hentikan Penuntutan Kasus Pencurian*, Padek, Sumatera Barat, diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 12.20 WIB, <https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/11/02/2022/kejari-hentikan-penuntutan-kasus-pencurian/>

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana ringan di Kota Padang.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>10</sup>

##### 2. Sumber Data

###### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informasi penelitian. Informasi penelitian ini didapatkan dari:

- 1) Irawati, S.H., M.H pada Kejaksaan Negeri Padang.
- 2) Budi Sastera, S.H., M.H pada Kejaksaan Negeri Padang.
- 3) Yossi Harisa, S.H pada Kejaksaan Negeri Padang.

###### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.

##### 3. Teknik Pengumpulan Data

###### a. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur.

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 38

Wawancara terstruktur adalah wawancara dilakukan saat kita tahu pasti informasi apa yang dibutuhkan dan telah mempersiapkan pertanyaan, kadang kala bias mengembangkan pertanyaan di luar dari daftar, sepanjang pertanyaan itu masih fokus pada permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup>

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumen adalah mencari buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang di bahas untuk mendapat landasan teoritis pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relevan. Tujuan studi dokumen pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>12</sup>

4. Analisis Data

Analisis data penelitian ini kualitatif. Kualitatif adalah analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna dan cara pandang manusia mengenai yang menjadi fokus peneliti.<sup>13</sup> Teknik analisis data deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Haddy Suproto, 2017, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, Goysen Publishing, Yogyakarta, hlm. 94

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Op Cit*, hlm. 112

<sup>13</sup> Burhan Ashofa, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, rineka Cipta, Jakarta, hlm. 57

<sup>14</sup> Setiono, 2010, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 4

